

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds

Dengn ini saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 05 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Anisa Novitasari Ningsih Binti Muarief**, tempat dan tanggal lahir Jember, 27 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Desa Mejobo Rt.07 Rw.04, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Nkri. sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 16 Juni 2025**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

**Sukanto Bin Satari Sebagai Pemohon;;**

**melawan**

**Anisa Novitasari Ningsih Binti Muarief Sebagai Termohon;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.